

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Ling-
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
 - b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/O/Kop/I 83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
 - b. Keputusan

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0371/U/1982
4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I.16.1/T 85.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah-
Pertama : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I.16.1/T 85 ;

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Kotiga : Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.


Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan - untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.

Kolima :

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O
 Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
 Sulawesi Utara,



DR. BARTHELEMY H. ADEN
 NIP. 130 133 50

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Depdikbud.
4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
8. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.
9. Ketua M P S Sulawesi Utara.
10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

=====mlm=====

1.	2	3	4
	<u>KADUPATEN MINAHASA.</u>		
1.	SMA Kristen Tomohon	Dinas Pendidikan dan Persekolahan OMIM	1951
2.	SMA Advent Tompaso II	Yay. Pendidikan Advent	1953
3.	SMA Nas. Kawangkaan	Yay. Pendidikan KGM	1966
4.	SMA Kat. Don Bosco Lembean	Yay. Pond. Kat. Keuskupan Manado	1967
5.	SMA Kat. Aquino Amurang	Yay. Pond. Kat. Keuskupan Manado	1977
6.	SMA Kat. Karitas Tomohon	Yay. Pond. Kat. Keuskupan Manado	1979
7.	SMA Dharma Wanita Kalragi	Badan Penyelenggara Sekolah	1980
8.	SMA Kr. Eklosia Paniki	Badan Penyelenggara Sekolah	1981
9.	SMA Pembaharuan Sonder	Badan Penyelenggara Sekolah	1981
10.	SMA Kr. Tanawangko	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1979
11.	SMA Kr. Alfa Omega Tumpaan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan OMIM	1981
12.	SMA PGRI Kolongan/Dimombo	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1982
13.	SMA PGRI Wori	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1982
14.	SMA Dharma Wanita Pinoleng	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
15.	SMA Kr. Sonder	Dinas Pendidikan dan Persekolahan OMIM	1982
16.	SMA Semindari Kakaskason	Yay. Pond. Kat. Keuskupan Manado	1982
17.	SMA Kr. Tondano	Dinas Pendidikan dan Persekolahan OMIM	1982
18.	SMA Sunual Rombokon	Yay. Pendidikan Dr. Sunual	1982
19.	SMA Dharma Wanita Eris	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
20.	SMA Kr. Langowan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan OMIM	1982
21.	SMA Duku Bolang	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
22.	SMA Liwutung	Yayasan Liwutung	1982
23.	SMA Dharma Wanita Tombatu	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
24.	SMA Kr. Suluun	Dinas Pendidikan dan Persekolahan OMIM	1982
25.	SMA Tareran/Wuwuk	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
26.	SMA PGRI Likupang	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1983
27.	SMA Muh. Likupang	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1983
28.	SMA PGRI Tomohon	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1983
29.	SMA Kr. Pontak	Dinas Pendidikan dan Persekolahan OMIM	1982
30.	SMA PGRI Tondano	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1983
31.	SMA YDPPK Koma	Yay. Badan Pendidikan Pembangunan Koma	1984
32.	SMA Kat. St Franciscus Zaverius Koma.	Yay. Pond. Kat. Keuskupan Manado	1984
33.	SMA PGRI Tatolu/Dimombo	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1984
34.	SMA Kembos	Badan Penyelenggara Sekolah	1984
35.	SMA YDP Tatoli	Badan Penyelenggara Sekolah	1984
36.	SMA PGRI Lolak	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1984

37.

1	2	3	4
37.	SMA PGRI Ratahan	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1982
38.	SMA Muh. Belang	Majelis PP dan K Muhammadiyah Wilayah Sulut	1984
39.	SMA PGRI Kawangkoan	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1984
40.	SMA Handayani Senduk	Yay. Pendidikan Handayani	1983
41.	SMA PGRI Pondang	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1984
42.	SMA PGRI Paigar	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1983
43.	SMA PGRI Modolinding	Yay. Pembina Lembaga Pond. PGRI	1984
44.	SMA YBPPK Tawasen	Yay. Badan Pendidikan dan Pembangunan Komah.	1985
45.	SMA Kr. Yobel Kema	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GIMM	1984

Manado, 27 Desember 1985.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi
Utara,



Drs. BARTHEL H. ADEN.
NIP. 130 122 524.-